



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dahlang bin Pamuda, 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tadui, Kelurahan Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon I”**;

Halisah binti Tabedaeng, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Andi Pangeran Pattarani No 2, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon II”**;

Masliah binti Tabedaeng, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalubibing, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **“Pemohon III”**;

Berdasarkan Akta Kuasa Nomor 61 tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 19/SK/V/2023/PA.Mmj tertanggal 22 Mei 2023, Pemohon I juga bertindak mewakili kepentingan hukum dari Pemohon II dan Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan Register Nomor: 50/Pdt.P/2023/PA.Mmj, para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Bahwa **Tabedaeng** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Jumiati** dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. **Syapiruddin alias bin Tabedaeng** (Almarhumah) 2. **Pamuda bin Tabedaeng** (Almarhum), 3. **Halisah binti Tabedaeng**, Umur 63 tahun, 4. **Masliah binti Tabedaeng**, Umur 55 tahun;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 November 1995, **Tabedaeng** meninggal Di Lingkungan Kalubibing, berdasarkan surat Kematian No: 473/31/V/2023/LMyang dikeluarkan oleh Lurah Mamuyu;
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, **Jumiati** meninggal Di Lingkungan Kalubibing, berdasarkan surat Kematian No: 473/30/V/2023/LM yang dikeluarkan oleh Lurah Mamuyu;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, **Pamuda bin Tabedaeng** meninggal Di Lingkungan Kalubibing, berdasarkan surat Kematian No : 473/32/V/2023/LM yang dikeluarkan oleh Lurah Mamuyu;
5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, **Syapirudding bin Tabedaeng** meninggal di Mamuju, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 7602-KM-19052023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
6. Bahwa **Pamuda bin Tabedaeng** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Becce** dan dikaruniai 2 orang keturunan yang masing-masing bernama 1. **Dahlang Bin Pamuda**, Umur 37 tahun, 2. **Rahmatia binti Pamuda**, Umur 41 tahun;
7. Bahwa selama hidupnya **Syapirudding bin Tabedaeng** belum pernah menikahdan karenanya tidak mempunyai keturunan;
8. Bahwa Almarhum **Sapirudding bin Tabedaeng**, meninggalkan ahli waris yang bernama: 1.**Halisah binti Tabedaeng**, Umur 63 tahun, (Saudara Kandung) 2.**Masliah binti Tabedaeng**, Umur 55 tahun, (SaudaraKandung). 3.**Dahlang bin Pamuda**, Umur 37 tahun, (Keponakan/ahli waris pengganti);

Halaman 2 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidupnya **Syapirudding Bin Tabedaeng** mempunyai lokasi sebidang tanah dengan luas 478 M2 (*Empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Mamunu, sesuai sertifikat hak milik No 467 atas nama Syapiruddin alias Saparudding;
10. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi jual beli tanah tersebut dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Syapirudding bin Tabedaeng meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan: 1. Halisah binti Tabedaeng umur 63 (saudara kandung), 2. Masliah binti Tabedaeng umur 55 tahun (saudara kandung), 3. Dahlang bin Pamuda umur 37 tahun (keponakan), sebagai ahli waris dari Syapirudding bin Tabedaeng;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir secara pribadi di Persidangan sekaligus bertindak atas kepentingan para Pemohon lainnya;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon menyatakan keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahlang (Pemohon I) Nomor 7602011005850006 tertanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halisah (Pemohon II) Nomor 7602016001600001 tertanggal 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maslia (Pemohon III) Nomor 7602014906680001 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelelen (**P.3**);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sapirudding Nomor 760-KM-19052023-0005 tertanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelelen (**P.4**);
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tabedaeng Nomor 473/31/V/2023/LM tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mamunyu Kecamatan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta telah dinatzegelelen (**P.5**);
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jumiaty Nomor 473/31/V/2023/LM tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mamunyu Kecamatan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta telah dinatzegelelen (**P.6**);
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Pamuda Nomor 473/32/V/2023/LM tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mamunyu Kecamatan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta telah dinatzegelelen (**P.6**);
8. Asli Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Dahlang tertanggal 22 Mei 2023 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Mamunyu Kecamatan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup serta telah dinatzegelelen (**P.8**);

Halaman 4 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Syapiruddin Nomor 467 tertanggal 05 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelel (P.9);

Bukti saksi:

1. **Muh. Amin bin Sammeng**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kadung dari Pamuda bin Tabedaeng sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Syapirudding bin Tabedaeng;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng adalah anak kandung dari Tabedaeng dan Jumiati;
 - Bahwa orang tua kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Tabedaeng dan Jumiati telah meninggal dunia;
 - Bahwa Tabedaeng dan Jumiati memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Syapiruddin, Pamuda, Halisah dan Masliah;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saudara kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Pamuda bin Tabedaeng juga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa Pamuda bin Tabedaeng menikah dengan Becce dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dahlang (anak laki-laki) dan Rahmatia (anak perempuan);
 - Bahwa semasa hidupnya Syapirudding bin Tabedaeng tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri atau anak dari Syapirudding bin Tabedaeng;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;

Halaman 5 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng;
- 2. **Arsyad bin Ali**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Pamuda bin Tabedaeng sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Syapirudding bin Tabedaeng;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng adalah anak kandung dari Tabedaeng dan Jumiati;
 - Bahwa orang tua kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Tabedaeng dan Jumiati telah meninggal dunia;
 - Bahwa Tabedaeng dan Jumiati memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Syapiruddin, Pamuda, Halisah dan Masliah;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saudara kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Pamuda bin Tabedaeng juga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa Pamuda bin Tabedaeng menikah dengan Becce dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dahlang (anak laki-laki) dan Rahmatia (anak perempuan);
 - Bahwa semasa hidupnya Syapirudding bin Tabedaeng tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri atau anak dari Syapirudding bin Tabedaeng;
 - Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng;

Halaman 6 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya para Pemohon tetap ingin penetapan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Dahlang bin Pamuda (Pemohon I) juga bertindak atas nama Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan tante Pemohon I berdasarkan Akta Kuasa Nomor 61 tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 19/SK/V/2023/PA.Mmj tertanggal 22 Mei 2023, sehingga telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran TUADA ULGITUN MARI Nomor MA/KUMDIL.8810/1987 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Dahlang bin Pamuda sebagai wakil atau kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III dalam perkara ini adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari Syapirudding bin Tabelaeng sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari Syapirudding bin Tabelaeng yang akan digunakan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam

Halaman 7 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I adalah keponakan dari Syapirudding bin Tabedaeng yang merupakan anak kandung dari Pamuda bin Tabedaeng sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Syapirudding bin Tabedaeng. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Bapak kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1995 dan ibu kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Jumiati telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 demikian juga dengan saudara kandung Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Pamuda bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2014, semasa hidupnya Syapirudding bin Tabedaeng mempunyai sebidang tanah dengan No sertifikat 1837 atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dengan luas 478 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Mamunyu, sesuai sertifikat hak milik No 467 atas nama Syapiruddin alias Saparudding sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dan juga Syapirudding bin Tabedaeng semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut diatas;

Halaman 8 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.9) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.9) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo.pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang kesemuanya beragama Islam maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dimana pada halaman 16 yang memuat tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa untuk perkara permohonan (Volunter) di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju sehingga dapat pula dinyatakan kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) berupa Kutipan Akta Kematian Sapi Rudding dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Syapirudding bin Tabedaeng

Halaman 9 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sehingga berkedudukan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) berupa Surat Kematian atas nama Tabedaeng yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1995, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian dari Tabedaeng yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai bapak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) berupa Surat Kematian atas nama Jumiati yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Jumiati telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian dari Jumiati yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai ibu kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) berupa Surat Kematian atas nama Pamuda yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Pamuda telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2014, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya tentang kebenaran kematian

Halaman 10 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pamuda yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai saudara kandung kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dengan Syapirudding bin Tabedaeng sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil menerangkan bahwa Syapirudding bin Tabedaeng adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 467 tertanggal 05 Juli 2010, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti para Pemohon memiliki kepentingan hukum atas pengurusan sertifikat tanah atas nama almarhum Syapirudding bin Tabedaeng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan Syapirudding bin Tabedaeng serta mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan hubungan antara Syapirudding bin Tabedaeng dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I adalah keponakan dari almarhum Syapirudding bin Tabedaeng sedangkan para Pemohon lainnya

Halaman 11 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung dari almarhum Syapirudding bin Tabedaeng dimana almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia karena sakit dan juga para saksi menerangkan bahwa orang tua kandung almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia, serta para saksi menerangkan almarhum Syapirudding bin Tabedaeng memiliki 3 (tiga) orang saudara yaitu Pamuda bin Tabedaeng, Pemohon II serta Pemohon II dimana saudara kandung almarhum Syapirudding bin Tabedaeng yang bernama Pamuda bin Tabedaeng telah meninggal dunia. Pamuda bin Tabedaeng mempunyai 2 orang anak yang bernama Dahlang/Pemohon I (anak kandung laki-laki) dan Rahmatia (anak kandung perempuan). Dan semasa hidupnya almarhum Syapirudding bin Tabedaeng tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak serta tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat dan juga para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Syapirudding bin Tabedaeng dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Syapirudding bin Tabedaeng adalah anak kandung dari Tabedaeng dan Jumiati;
3. Bahwa almarhum Syapirudding bin Tabedaeng memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Pamuda bin Tabedaeng, Halisah binti Tabedaeng dan Masliah binti Tabedaeng;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Syapirudding bin Tabedaeng tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Tabedaeng yang merupakan bapak kandung almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1995;
7. Bahwa Jumiati yang merupakan ibu kandung almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;

Halaman 12 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pamuda bin Tabedaeng yang merupakan saudara kandung almarhum Syapirudding bin Tabedaeng telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2014;
9. Bahwa Pamuda bin Tabedaeng mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Dahlang bin Pamuda/Pemohon I (anak kandung laki-laki) dan Rahmatia binti Pamuda (anak kandung perempuan)
10. Bahwa almarhum Syapirudding bin Tabedaeng tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
11. Bahwa Syapirudding bin Tabedaeng memiliki harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 467 tertanggal 05 Juli 2010;
12. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengurusan kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Syapirudding bin Tabedaeng** dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa berdasarkan pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah baik dari golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) maupun dari golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek) dan juga berdasarkan hubungan perkawinan (duda atau janda), yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam angka 2 bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ahli waris yang ada adalah 2 (dua) orang saudara kandung (Pemohon II dan Pemohon III);

Halaman 13 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti Pamuda bin Tabedaeng (saudara kandung laki-laki) dari Syapirudding bin Tabedaeng telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (Syapirudding bin Tabedaeng) maka sesuai ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 diterangkan bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah sehingga **Dahlang bin Pamuda (anak kandung laki-laki dari Pamuda bin Tabedaeng)** adalah ahli waris Pengganti yang sah dari **Syapirudding bin Tabedaeng**;
- Bahwa sesuai pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris" sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Halisah binti Tabedaeng (saudara kandung perempuan), Maslihah binti Tabedaeng (saudara kandung perempuan) dan Dahlang bin Pamuda (anak kandung laki-laki dari Pamuda bin Tabedaeng/sebagai ahli waris pengganti)** adalah ahli waris yang sah dari **almarhum Syapirudding bin Tabedaeng**;
- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Penetapan Ahli waris tersebut adalah untuk **mengurus kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat tanah atas nama Syapirudding bin Tabedaeng dan untuk kepentingan hukum lainnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan **Syapirudding bin Tabedaeng** yang meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022 sebagai **pewaris**;
 3. Menetapkan:
 - 3.1 **Halisah binti Tabedaeng (saudara kandung perempuan);**
 - 3.2 **Masliah binti Tabedaeng (saudara kandung perempuan);**
 - 3.3 **Dahlang bin Pamuda (anak kandung laki-laki dari Pamuda bin Tabedaeng/sebagai ahli waris pengganti);**
- Adalah **ahli waris** yang sah dari **almarhum Syapirudding bin Tabedaeng**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1444 Hijriah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs.Pahar** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Natsir, S.HI

Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Drs.Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
4. PNP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Pen.50/Pdt.P/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)